

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 61 Tahun 2011
 TANGGAL : 17 Oktober 2011
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		
		PEMOHON	PPID	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengajuan Permohonan Informasi Publik					
2	Pencatatan Permohonan Informasi Publik			Formulir Permohonan Informasi Publik (Lampiran II)	1 Hari	- Tanda Terima Permohonan Informasi Publik (Lampiran II); - Register Permohonan Informasi Publik (Lampiran III)
3	Menentukan apakah informasi yang diminta dikuasai atau tidak?			Formulir Permohonan Informasi Publik (Lampiran II)	2 Hari	Hasil pencarian informasi
4	Menentukan apakah informasi yang diminta termasuk dalam Daftar Informasi Publik atau Tidak?			- Formulir Permohonan Informasi Publik (Lampiran II) - Daftar Informasi Publik (Lampiran I)		Hasil pencarian informasi
5	Menentukan apakah informasi yang diminta Termasuk informasi yang dikecualikan atau Tidak?			- Formulir Permohonan Informasi Publik (Lampiran II) - Peraturan Perundang-undangan terkait		5 Hari (Dapat ditambah 7 hari apabila diperlukan)
6	Pembuatan Pemberitahuan Tertulis			- Hasil pencarian informasi dan/atau; - Hasil Uji Konsekwensi	1 Hari	Pemberitahuan Tertulis (Lampiran IV)
7	Penyampaian Pemberitahuan Tertulis			Pemberitahuan Tertulis (Lampiran IV)	1 Hari	Pemberitahuan Tertulis (Lampiran IV)
8	Pembuatan Penolakan			- Hasil pencarian informasi dan/atau; - Hasil Uji Konsekwensi	1 Hari	Penolakan (Lampiran V)
9	Penyampaian Penolakan			Penolakan (Lampiran V)	1 Hari	Penolakan (Lampiran V)
10	Penyampaian Salinan Dokumen Informasi Publik			Salinan Dokumen Informasi Publik	1 Hari	- Salinan Dokumen Informasi Publik - Tanda Terima Salinan Dokumen Informasi Publik
11	Selesai					

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER